

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi

*Nuraini dan Masriyani

Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi. Indonesia

*e-mail : gadis.nuraini@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jambi City as a reflection of democratic principles at the local level. Although the election was administratively conducted in accordance with statutory provisions, voter participation remained below the national target, reaching only 62% of the final voter list. Using a normative juridical approach and literature review methodology, this study examines legal regulations and relevant secondary data. The findings reveal substantial challenges such as weak political socialization, human error in technical procedures, vote buying, civil servant involvement in campaigns, and suboptimal internal supervision by the KPU. Therefore, there is an urgent need to strengthen the substantive aspects of democracy and reformulate the electoral mechanism to ensure a more participatory, fair, and integrity-based election process.*

Keywords: *Regional Election, voter participation, local democracy, KPU, evaluation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Jambi sebagai refleksi dari penerapan prinsip demokrasi di tingkat lokal. Meskipun secara administratif Pilkada berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, partisipasi pemilih masih di bawah target nasional, yaitu hanya mencapai 62% dari jumlah DPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka, mengkaji peraturan perundang-undangan serta data sekunder terkait. Temuan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan substansial dalam pelaksanaan Pilkada, seperti lemahnya sosialisasi politik, human error dalam penyelenggaraan teknis, praktik politik uang, keterlibatan ASN, serta belum optimalnya pengawasan internal KPU. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek substansi demokrasi dan reformulasi mekanisme penyelenggaraan Pilkada agar lebih partisipatif, adil, dan berintegritas.

Kata kunci: Pilkada, partisipasi pemilih, demokrasi lokal, KPU, evaluasi

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam system demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin lokal. Pilkada memegang peranan penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi diterapkan secara langsung di tingkat daerah, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada menjadi sangat krusial karena tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menjaga keadilan dan kepastian hukum. Namun regulasi Pilkada di Indonesia dikenal sangat kompleks, melibatkan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menafsirkan konstitusi.¹

Keberadaan suksesi penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan penyelenggara pemilu itu sendiri. Penyelenggara pemilu merupakan suatu sub system yang sangat penting sebagai bagian dari system pemilu. Merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, penyelenggaraan pemilu meliputi:

1. Komisi Pemilihan Umum
2. Dewan Pengawas Pemilu
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dapat diuraikan konsepsi penyelenggara pemilu terdiri dari tiga instrument seperti di atas.

Lembaga KPU dan Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara yang berorgan vertical sampai kepada penyelenggara *ad hoc*. Dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara yang melaksanakan tahapan pemilu serta Bawaslu sebagai lembaga pengawas pelaksanaan tahapan Pemilu secara berjenjang. Di samping itu terdapat pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mengawasi etika penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

Bawaslu sebagai Lembaga pengawas pemilu merupakan lembaga vertical yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS. Keberadaan kewenangan Pengawas Pemilu pada umumnya dapat dibagi atas tiga, yaitu:

¹ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)), 2020.

1. Pengawasan tahapan pemilu;
2. Penanganan pelanggaran; dan
3. Penanganan sengketa administrative pemilu.

Indonesia baru saja menerapkan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Pada tingkat lokal ada Pemilihan Kepala Daerah atau yang disingkat dengan “pilkada”. Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi penanggungjawab pelaksana pemilu yaitu KPU. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pilkada merupakan amanat dari pasal 18 ayat (4) UUD NKRI tahun 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terpilih secara demokrasi. Pilkada langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.² Sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2015, diselenggarakan pula pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah yang mencakup Sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada serentak 2015 adalah pilkada serentak transisional tahap pertama dari tiga tahap pilkada serentak transisional sebelum pilkada serentak secara nasional yang direncanakan berlangsung pada tahap 2024. Dua tahap pilkada serentak transnasional berikutnya adalah Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 wilayah, yakni tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota dan Pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 wilayah yang mencakup 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.³

Pilkada langsung yang sudah berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun, memberikan optimism kepada public akan membaiknya kualitas kepemimpinan di daerah. Mekanisme pemilihan pemimpin di daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, diyakini lebih baik dibandingkan dengan mekanisme pemilihan tidak langsung (perwakilan) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, Pilkada langsung sangat penting dilakukan, karena:

1. Merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat atas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, bahkan Kepala Desa telah dilakukan secara langsung;
2. Merupakan perwujudan konstitusi UUD NRI Tahun 1945;
3. Sebagai sarana pembelajaran demokrasi politik bagi rakyat (*civil education*);
4. Sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah;
5. Sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan nasional

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8 menentukan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan diselenggarakannya Pilkada secara serentak nasional, hal penting yang harus jadi perhatian adalah eksekusi klasik dari setiap penyelenggaraan Pilkada, yaitu munculnya sengketa pemilihan atau kasus hukum (*legal case*) baik itu tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan maupun sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP).⁴

Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) dapat memicu penggunaan birokrasi untuk tujuan politik calon kepala daerah. Seyogyanya birokrasi harus dibebaskan dari pengaruh politik dan keterkaitannya dengan kekuatan-kekuatan politik untuk memastikan bahwa pelayanan birokrasi berjalan dengan baik, profesional, akuntabel, netral/tidak memihak dan objektif. Birokrasi yang pro pada salah satu pihak atau tidak netral dapat menimbulkan korupsi politik, yang justru mencederai proses demokrasi pemilihan kepada daerah.⁵

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum dan penemuan

² M. Zubakhrum B. Tjemreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Cet. 1, Paps Sinar Sinanti, 2020, hlm. 3

³ Prayudi, dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Cet. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 4

⁴ Ispan Diar Fauzi, “Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024”, *Jurnal Adhysta Pemilu* Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 30

⁵ Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 12

hukum *inconcretto*, pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan kasus-kasus yang terjadi (*case approach*). Dengan menggunakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Jadi, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relative lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Regulasinya

Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang umum dikenal dengan istilah Pemilukada atau Pilkada, merupakan proses pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat. Secara konstitusional diatur dalam Bab VIII B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang Pilkada, sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Daerah.”

Namun demikian, pengaturan pemilihan kepala daerah seharusnya berlandaskan pada pemahaman yang sistematis mengenai pasal-pasal pemilihan kepala daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah” sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 62 menegaskan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah Diatur melalui Undang-Undang.⁶

Pada intinya, pemilihan umum tidak jauh berbeda dari pemilihan kepala daerah dalam hal konten dan implementasinya. Namun, dengan adanya perubahan pada Pasal 18 dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, terdapat implikasi hukum bahwa implementasi Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang bertanggung jawab dalam merekrut pasangan calon kepala daerah, harus merujuk pada Pasal 22E. Jika perubahan yang dilakukan pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, kemungkinan formulasi dalam Pasal 18 akan disesuaikan dalam amandemen ketiga. Namun, hal ini belum terjadi, dan saat ini, ketentuan amandemen kedua Pasal 18 masih berlaku.

Pilkada merupakan instrument yang sangat krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi. Disinilah tercermin bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran menentukan kebijakan kenegaraan.⁷ Hal ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam pengaturan pemerintahan negara berada di tangan rakyat. Melalui pilkada, rakyat berkesempatan untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang pada gilirannya akan menentukan arah masa depan suatu negara.

Pro-rakyat berarti senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat, baik dalam bentuk keluhan, kritik, maupun saran, yang selanjutnya diwujudkan dalam kebijakan, program, dan Keputusan politik. Suara rakyat adalah hal yang wajib diperhatikan dan dihargai, bukan hanya pada saat pemilu, tetapi juga untuk diartikulasikan oleh pemimpin daerah yang terpilih. Suara rakyat merupakan beban yang harus dipikul, tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap individu yang memperoleh dukungan mayoritas. Disinilah terletak makna sejati dari demokrasi.⁸ Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis. Pemilihan kepala daerah yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaan efektif, efisien, dan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang representative bagi kepentingan masyarakat setempat.

Di samping itu, perlu ditekankan pentingnya penguatan netralitas dari pengaruh partai-partai politik yang mengusung kandidat kepala daerah. Secara teknis, KPU Pusat dan KPU di daerah harus mempersiapkan berbagai perangkat Pilkada yang kompleks, mulai dari peraturan teknis hingga penyiapan logistic yang mencakup seluruh tahapan pilkada . tentu saja, pilkada serentak jauh lebih rumit dibandingkan dengan pemilu legislative dan pemilu presiden, mengingat pilkada serentak melibatkan 269 daerah.⁹ Belum lagi, setiap daerah yang menyelenggarakan

⁶ Abdul Sholahuddin, et al, *Hukum Pemilu di Indonesia*, 2023

⁷ Moch Razy Fatahilah, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (Universitas Hang Tuah), 2022

⁸ Intan Hanisa, Dan Sunny, Ummul Firdaus, “Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 340-353

⁹ Firmansyah Putra dan Cholillah Suci Pratiwi, “Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020”, *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* (Universitas Muhammadiyah Sorong), 2022

Pilkada memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal jumlah kandidat yang bersaing serta partai atau koalisi partai yang mengusungnya. Selanjutnya, dari perspektif demokratisasi, meskipun secara teknis Pilkada serentak ini menandakan kemajuan demokrasi electoral di Indonesia, namun dari segi substansi, kualitas demokrasi masih patut dipertanyakan.

Pilkada di Kota Jambi

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi pada 2024 lalu tampaknya telah terlaksana dengan baik, sebagaimana disampaikan Ketua KPU Mochamad Afifuddin, saat membuka acara Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jakarta, Minggu (29/12/2024). “Khususnya pada Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 71% secara nasional, hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan di negara-negara lain. Trend tingkat partisipasi di pilkada memang selalu di bawah tingkat partisipasi pileg dan pilpres,” tutur Afif. KPU bersama KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota telah berhasil melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan sukses, lancar dan aman. Pelaksanaan tahapan demi tahapan tersebut penting untuk dilakukan evaluasi sebagai pembelajaran pemilu dan pilkada berikutnya. KPU juga mengapresiasi atas kerja keras KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota beserta seluruh unsur badan ad hoc seluruh Indonesia.¹⁰

Namun dalam perhelatan kegiatan yang melibatkan banyak pihak tentunya menyisakan beberapa hal yang perlu di evaluasi, diantaranya disampaikan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana, “Ke depan, kata dia, akan lebih baik adanya pemisahan waktu dalam penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada, “KPU harus sesegera mungkin menyusun mitigasi risiko terhadap Pilkada 2024 dengan berbagai risiko yang ada,”¹¹ selain itu disampaikan pula oleh Pakar Kepemiluan dan Hukum dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, “Banyaknya peristiwa *human error* yang membuat kualitas dan integritas teknis tahapan pemilu diragukan”.¹² Kemudian yang cukup menyita perhatian adalah sebagaimana disampaikan Fahmy Iss Wahyudi, peneliti dari Indonesian Political Research Center (IPRC), “belum bisa langsung disimpulkan apakah Pilkada ke depan sebaiknya langsung atau tidak langsung, kita perlu kajian komprehensif untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari Pilkada sebelumnya”.¹³

Tentunya hal ini menjadi catatan penting karena beberapa waktu lalu disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik di Jakarta, Sabtu (23/11), mengatakan “lembaganya menargetkan tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024 mencapai 82 persen”, hal ini ditanggapi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa “target tersebut bisa saja tidak tercapai karena terdapat penurunan jumlah TPS Pilkada 2024 dibandingkan pada saat Pemilu 2024”.¹⁴

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi tercatat jumlah Pemilih dalam DPT 457.351 dengan Pengguna Hak Pilih 286.452,¹⁵ sejumlah lebih kurang 62 persen dari DPT, maka kurang dari target sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik. Rendahnya tingkat partisipasi ini mencerminkan kurangnya efektivitas KPU Kota Jambi dalam melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Selain itu, muncul pula permasalahan teknis seperti **human error** dalam proses tahapan pilkada yang memengaruhi kualitas dan integritas pelaksanaan. Titi Anggraini dari Universitas Indonesia menyebut bahwa “banyaknya peristiwa *human error* membuat kualitas dan integritas teknis tahapan pemilu diragukan”. Permasalahan lainnya adalah dugaan praktik politik uang, keterlibatan ASN dalam kampanye calon kepala daerah, dan kemunculan kandidat tunggal yang mengurangi kompetisi politik dan mereduksi pilihan rakyat secara substansial. Semua hal tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Pilkada, serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara KPU dan Bawaslu.

Evaluasi terhadap peran KPU Kota Jambi

Evaluasi terhadap kinerja KPU Kota Jambi menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan tahapan Pilkada 2024 secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif dari sisi substansi demokrasi. Meskipun KPU secara kelembagaan berhasil melaksanakan Pilkada Serentak 2024 dengan sukses secara administratif, beberapa hal penting masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah lemahnya efektivitas dalam sosialisasi dan pendidikan politik.

¹⁰Konsolnas KPU, Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 - KPU

¹¹Evaluasi Tahapan Pemilu Sangat Urgen Demi Pilkada Tanpa Coreng

¹²Evaluasi Tahapan Pemilu Sangat Urgen Demi Pilkada Tanpa Coreng

¹³<https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/seputarbandungraya/pr-969171618/peneliti-iprc-sebut-pentingnya-evaluasi-pilkada-ternyata-ini-tujuannya?page=all>

¹⁴<https://www.antaranews.com/berita/4496161/kemendagri-targetkan-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-capai-80-persen>

¹⁵<https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jambi/kota-jambi>

Hal ini terbukti dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan masih adanya miskomunikasi antara penyelenggara dan masyarakat.

Kinerja penyelenggara ad hoc (seperti KPPS, PPS, dan PPK) juga mendapat sorotan karena minimnya profesionalitas dan kesiapan teknis. Permasalahan ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian dalam proses distribusi logistik, penghitungan suara, hingga pengelolaan TPS yang tidak optimal. Dalam dokumen tersebut juga disorot bahwa "setiap persoalan dalam pemilu seringkali diselesaikan dengan komunikasi yang tidak tuntas dan pendekatan yang tidak tepat". Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas dan pelatihan secara menyeluruh terhadap para penyelenggara lapangan.

KPU Kota Jambi juga belum memiliki sistem mitigasi risiko yang kuat terhadap masalah-masalah berulang seperti money politic, keterlibatan ASN, dan konflik horizontal. Tidak adanya mekanisme yang terstruktur dalam mengantisipasi risiko-risiko tersebut menandakan perlunya pembentukan unit pemantau internal atau tim staf ahli yang dapat memberikan masukan objektif dan strategis dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam jangka panjang, KPU harus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pengawas independen untuk memastikan Pilkada berjalan secara jujur dan adil.

Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi tahun 2024 mencerminkan dinamika pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang secara administratif berjalan lancar, namun secara substansial masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun tahapan penyelenggaraan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tingkat partisipasi nasional tercatat sebesar 71%, partisipasi pemilih di Kota Jambi hanya mencapai sekitar 62%, jauh di bawah target nasional. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan Pilkada masih dibayangi berbagai persoalan klasik seperti politik uang, keterlibatan ASN dalam proses kampanye, serta rendahnya profesionalisme penyelenggara ad hoc yang menimbulkan *human error* dan ketidakefisienan dalam pengelolaan logistik. Evaluasi terhadap peran KPU Kota Jambi menegaskan bahwa meskipun secara struktural telah menjalankan tugas, namun secara strategis lembaga ini perlu memperkuat mekanisme mitigasi risiko, pengawasan internal, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk menciptakan pemilihan yang lebih demokratis, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan reformulasi sistem pilkada yang tidak hanya menekankan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat aspek substansi demokrasi, partisipasi publik, dan netralitas penyelenggara serta birokrasi.

SIMPULAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kota Jambi menunjukkan bahwa meskipun secara administratif tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai aturan, secara substansial masih menghadapi berbagai tantangan penting. Partisipasi pemilih yang hanya mencapai 62% menandakan perlunya peningkatan efektivitas sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu, munculnya praktik politik uang, keterlibatan ASN, serta kesalahan teknis dalam proses pemilu menjadi catatan penting terhadap rendahnya kualitas demokrasi lokal. Evaluasi terhadap peran KPU Kota Jambi menegaskan bahwa meskipun telah menjalankan fungsi prosedural, namun belum optimal dalam membangun sistem mitigasi risiko dan pengawasan internal yang kuat. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada, baik dari sisi teknis maupun substansinya, untuk menjamin terselenggaranya pemilihan yang adil, demokratis, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sholahuddin, et al, *Hukum Pemilu di Indonesia*, 2023
- Evaluasi Tahapan Pemilu Sangat Urgen Demi Pilkada Tanpa Coreng
- Firmansyah Putra dan Cholillah Suci Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020", *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial (Universitas Muhammadiyah Sorong)*, 2022
<https://beritakbb.pikiran-rakyat.com/seputarbandungraya/pr-969171618/peneliti-iprc-sebut-pentingnya-evaluasi-pilkada-ternyata-ini-tujuannya?page=all>
- <https://www.antaranews.com/berita/4496161/kemendagri-targetkan-partisipasi-pemilih-pilkada-2024-capai-80-persen>
- <https://pilkada2024.kpu.go.id/pilwalkot/jambi/kota-jambi>
- Intan Hanisa, Dan Sunny, Ummul Firdaus, "Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 340-353
- Ispan Diar Fauzi, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024", *Jurnal Adhysta Pemilu* Vol. 1 No. 1, 2018
- Konsolnas KPU, *Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 - KPU*
- Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Farid Ibrahim, and Adissya Mega Christia, "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia (Institute of Research and Community Services Dipenogoro University (LPPM UNDIP))*, 2020.

- M. Zubakhrum B. Tjemreng, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Cet. 1, Papas Sinar Sinanti, 2020
- Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 12
- Moch Razy Fatahilah, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* (Universitas Hang Tuah), 2022
- Prayudi, dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Cet. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2017